


ANALISIS LEGITIMASI KEBIJAKAN  
FORMULASI NORMA HUKUM PIDANA  
DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA RI, JAKSA AGUNG RI, DAN  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI  
TENTANG PEDOMAN KRITERIA  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Windisen

N.I.M.: 205180021

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

ANALISIS LEGITIMASI KEBIJAKAN  
FORMULASI NORMA HUKUM PIDANA  
DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA RI, JAKSA AGUNG RI, DAN  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI  
TENTANG PEDOMAN KRITERIA  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Windisen

N.I.M.: 205180021

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Windisen  
N.I.M. : 205180021  
Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

ANALISIS LEGITIMASI KEBIJAKAN FORMULASI NORMA  
HUKUM PIDANA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI, JAKSA  
AGUNG RI, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI  
TENTANG PEDOMAN KRITERIA IMPLEMENTASI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Disetujui,  
Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ANALISIS LEGITIMASI KEBIJAKAN FORMULASI NORMA HUKUM PIDANA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI, JAKSA AGUNG RI, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI TENTANG PEDOMAN KRITERIA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016, yang disusun oleh:

Nama : Windisen  
N.I.M : 205180021  
Program Peminatan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji yang terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
3. Anggota : Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 20 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Legitimasi Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak, karena telah memberikan baik waktu, tenaga, maupun pikiran untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
6. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal Skripsi yang telah menyetujui proposal skripsi penulis;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.Pa., dan Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal Skripsi yang telah menyetujui proposal skripsi Penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi selama kuliah di Fakultas Hukum;
10. Ibu Magdalena Santi Dewi dan Bapak Yohanes Sucipto Halim selaku orang tua Penulis yang telah mendoakan dan memberi semangat agar Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Arjumulia, S.H., selaku paman yang memberi informasi, masukan, pengetahuan, dan bimbingan diluar kampus dalam bidang hukum serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Bapak Yanto dan Ibu Lina selaku paman dan bibi yang selalu memberi semangat dan doa, serta membantu dalam pengumpulan bahan – bahan berupa buku yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Elisa Novianti, Mario Tasano, Chiara Kilaola, Michael, Doni Salim, Brenda Manuel, Leonardo Alfero, Ratu Syifa, Sultan Faisal, Verdy Verdianto, Dany Hendra Jaya, Christy Asri Ratu, dan Mulyadi Lie selaku sahabat yang selalu memberi penulis semangat, dan telah menemani hari-hari Penulis disaat kuliah maupun diluar kuliah;
14. Gabriel Lusia selaku alumni Untar sekaligus sahabat yang membantu penulis dalam memberi pedoman, masukan, saran dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Adityo Saputra, Desy, Alvira, Dinand dan teman-teman bimbingan lainnya yang telah membagi informasi, memberi masukan, dan berbagi keluh kesah selama proses pembuatan skripsi ini;
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Air Upas, 28 Desember 2021



Windisen

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak .....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penelitian .....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	24
B. Teori Kebijakan Publik .....	32
C. Teori Kejahatan Dunia Maya atau <i>Cybercrime</i> .....	38
D. Teori Perundang-undangan .....	45
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Delik-Delik UU ITE.....	50



B. SKB UU ITE tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.....	60
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....	73
A. Legitimasi Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	73
B. Perubahan Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Masa yang akan Datang .....	97
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

- (A) Nama: Windisen (NIM: 205180021).
- (B) Judul Skripsi: Analisis Legitimasi Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- (C) Halaman: vii + 160 + 60 + 2022.
- (D) Kata Kunci: Legitimasi, Kebijakan Hukum Pidana, Formulasi Norma Hukum Pidana, SKB UU ITE, UU ITE, Kepastian Hukum.
- (E) Isi:  
UU ITE sebagai peraturan dibidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi sorotan karena dianggap memuat beberapa Pasal yang multitafsir sehingga sering terjadi kriminalisasi yang kurang komprehensif. Pemerintah menetapkan SKB UU ITE dalam upaya menanggulangi persoalan dalam UU ITE. Namun legitimasi formulasi norma hukum pidana dalam SKB UU ITE menimbulkan kontra. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Teknik analisis data yaitu analisis deduktif. Setelah dianalisis maka ditentukan kesimpulan yaitu SKB UU ITE tidak memiliki legitimasi, walaupun dapat ditoleransi apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan, namun tetap saja kebijakan formulasi norma hukum pidana yang berlegitimasi harus sesuai dengan ketentuan dalam UU 12/2011, berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila ingin memperbaiki UU ITE. Perubahan UU ITE di masa yang akan datang adalah melakukan revisi terhadap perumusan delik dan penetapan sanksi pidana, perubahan dilakukan terhadap materi muatan kesusilaan, materi muatan perjudian, arah muatan tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, arah muatan tentang delik pengancaman dan/atau pemerasan, arah pemberitahuan berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen, arah muatan tentang informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA, penambahan penjelasan *cyberbullying* terhadap delik ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, serta yang terakhir menambahkan Pasal tentang membuat keonaran dalam masyarakat. Saran peneliti adalah dalam mengambil kebijakan terhadap masalah dalam UU harus berpedoman pada UU 12/2011 dan membentuk peraturan yang mengatur SKB secara konkrit, serta melakukan perubahan terhadap UU ITE harus dilakukan atas dasar pengakuan HAM dan melibatkan kalangan masyarakat sebagai partisipasi publik.
- (F) Acuan: 60 (1945-2021).
- (G) Pembimbing: Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis: Windisen.